



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG

TENTANG PEMBENTUKAN STUKTUR PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol dalam mewujudkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pemberian guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial;

b. bahwa dalam mengantipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Struktur Pengelola Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261).
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembentukan Struktur Pengelola Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun 2025, yang terdiri dari:
1. Pemilik Risiko;
 2. Koordinator Pengelola Risiko;
 3. Pengelola Risiko;
 4. Koordinator Pengendalian Intern;
 5. Agen Risiko
- KEDUA : Tugas Tim Pembentukan Struktur Pengelola Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 24 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL,

ttd.

NANANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUOL
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Sapriyanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUOL
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR
PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUOL TAHUN 2025

STRUKTUR PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TAHUN
2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	Nanang	Ketua KPU Kabupaten Buol		a. Memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau; b. Menentukan tingkat selera risiko yang tepat; c. Menginventarisasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
2.	Ali	Anggota KPU Kabupaten Buol		d. Menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun Pengelola Risiko Kelada Unit Manajemen Risiko KPU Kabupaten Buol
3.	Gusti Aliu	Anggota KPU Kabupaten Buol	Pemilik Risiko	
4.	Eko Budiman	Anggota KPU Kabupaten Buol		
5.	Faisal J. Usman	Anggota KPU Kabupaten Buol		
6.	Moh. Rusli D. Ali	Sekretaris KPU Kabupaten Buol		

7.	Mastama	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Pengelola Risiko	<ul style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi dan Mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko; b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP); c. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan d. Melaporkan pelaksanaan pengelola risiko kepada Pemilik Risiko
8.	Hairil	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Pengelola Risiko	<ul style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko; b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP); c. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.
9.	Lili Herlina	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Pengelola Risiko	<ul style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko; b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP); c. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.
10.	Sapriyanti	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Pengendalian Intern	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP) ke dalam repositori Pengendalian Intern; b. Memantau konsistensi penyelenggara pengendalian intern yang telah ditetapkan; c. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.

11.	Resky Amelia Dahlan	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Agen Risiko	Membantu menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.
12.	Moch. Jaloh Triprasetyo	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		
13.	Parham AT. Naukoko	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		
14.	Sadam Said	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		
15.	Dulianti	PPPK pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Agen Risiko	Membantu menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.
16	Moh. Pebriansah	PPPK pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		
17	Nismawati	PPPK pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		
18	Syarifpuдин	PPPK pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 24 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL,

ttd.

NANANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUOL
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Sapriyanti